



RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PATI

TAHUN 2023 - 2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat tentang tata cara revisi pada dokumen perencanaan tingkat kementerian/lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

dalam undang-undang tersebut di sebutkan bahwa pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir. Dengan adanya undang-undang tersebut maka beberapa daerah, termasuk Kabupaten Pati akan tidak memiliki kepala daerah di karenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, hal ini akan berimbas pada Pemerintah Kabupaten Pati akan tidak memiliki dokumen RPJMD yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dalam Instruksi Menteri tersebut Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir di Tahun 2022.

Dokumen RPD 2023 - 2026 akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran selama empat tahun ke depan sampai adanya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilu Serentak Tahun 2024. Dengan adanya penyusunan RPD 2023-2026, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023 - 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci landasan hukum penyusunan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 ;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9) ;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5) ;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121) ;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114) ;
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan ;

33. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023-2026.

Tujuan :

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ;
- c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Isu Strategis PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dalam bidang kesehatan, untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dilakukan oleh 29 Puskesmas, 1 (satu) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 (satu) UPT Perbekalan Farmasi dan 2 (dua) UPT Rumah Sakit Daerah, yaitu UPT RSUD Soewondo Pati dan UPT RSUD Kayen.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

Dasar dibentuknya Dinas Kesehatan Kabupaten Pati pada Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

B. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan simkes, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional rencana program dan simkes, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah ;

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan
- d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien ;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan ;
- d. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan simkes, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul ;
- e. Mengkoordinasikan perencanaan program dan sistem informasi kesehatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas ;
- f. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAGIAN SEKRETARIAT

Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Program.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyiapkan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
- b. Merencanakan dan mengkonsep rencana program di bidang program dan Sistem Informasi Kesehatan berdasarkan

- program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Merancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang kesehatan sebagai bahan informasi dinas ;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan ;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub.Bagian Program dan Sistem Informasi Kesehatan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub.Bagian Program dan Simkes sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub. Bagian Keuangan.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
- b. Merencanakan dan mengkonsep pengelolaan keuangan dan asset serta rencana kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana belanja dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran ;
- d. Melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran ;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporannya sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi ;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub.Bagian Keuangan dan Asset berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub.Bagian Keuangan dan Asset sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyiapkan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat serta dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
- b. Merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan penatalaksanaan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat serta dukungan administrasi umum berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi ;
- d. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas ;
- e. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian ;
- f. Menyusun dan melaksanakan analisa beban kerja jabatan fungsional umum, analisa jabatan dan evaluasi jabatan ;
- g. Melaksanakan pelayanan umum, SKP dan PAK Pegawai, urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi dinas serta tertib kepegawaian ;
- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan kepegawaian dan hukmas serta dukungan administrasi umum berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan kepegawaian dan hukmas serta dukungan administrasi umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, serta kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan ;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, serta Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, serta kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan ;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien ;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis Kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan ;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul ;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan ;

- i. Menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan ;
- j. Menyelenggarakan kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan ;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi ;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai beberapa Seksi, yaitu :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dan yang terkait dengan bidang tugasnya ;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar ;
- d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal berdasarkan arahan pimpinan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- g. Menyusun dan memetakan kondisi kesehatan keluarga, dan gizi berdasarkan pedoman pelaksanaan dan evidence based untuk penanggulangan masalah kesehatan keluarga, dan gizi di daerah ;

- h. melakukan upaya preventif dengan menyusun rencana penanggulangan masalah kesehatan keluarga, dan gizi berdasarkan hasil pemetaan agar masalah kesehatan keluarga dan gizi dapat tertangani sedini mungkin ;
- i. melaksanakan pendataan permasalahan kesehatan keluarga, dan gizi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan untuk perbaikan kondisi kesehatan keluarga, dan gizi ;
- j. menyusun upaya-upaya perbaikan berdasarkan hasil inventarisasi masalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan keluarga, dan gizi ;
- k. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi ;
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dan yang terkait dengan bidang tugasnya ;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar ;
- d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal berdasarkan arahan pimpinan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;

- f. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- g. Menyusun dan memetakan kondisi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk penanggulangan masalah kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga di Daerah ;
- h. Melakukan upaya preventif dengan menyusun rencana penanggulangan masalah kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga dalam rangka pencapaian tujuan program yang lebih efektif dan efisien ;
- i. Pemeriksaan kualitas lingkungan air, tanah dan udara secara fisik, kimia, mikrobiologi/parasitologi, tempat perindukan vektor, perilaku binatang pembawa penyakit, peralatan dan perilaku masyarakat yang terpapar sesuai dengan pedoman pelaksanaan untuk memperoleh data dasar kondisi kesehatan lingkungan daerah ;
- j. Melaksanakan upaya kesehatan lingkungan berdasarkan hasil evaluasi kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat guna perlindungan kesehatan masyarakat ;
- k. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat sesuai pedoman pelaksanaan agar pencapaian program lebih efektif dan efisien ;
- l. Melakukan pemantauan dan manajemen risiko pelaksanaan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL), pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berdasarkan pedoman pelaksanaan dalam rangka penegakan kebijakan daerah ;
- m. Melakukan inspeksi maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga ;
- n. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi ;

- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan yang terkait dengan bidang tugasnya ;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar ;
- d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- g. Menyusun dan memetakan sumber daya pelayanan promosi kesehatan dan profil Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk bahan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ;
- h. Menyusun rencana intervensi promosi dan pemberdayaan berdasarkan hasil pemetaan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan guna tercapainya tujuan program yang tepat sasaran ;
- i. Melaksanakan promosi kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan berdasarkan rencana intervensi kegiatan agar menumbuhkan perilaku sehat di masyarakat ;

- j. Melaksanakan pendataan permasalahan pelayanan promosi dan penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kondisi pelayanan promosi dan penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan ;
- k. Menyusun upaya-upaya perbaikan pelayanan promosi dan penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan berdasarkan permasalahan yang ada guna tercapainya tujuan program secara efektif dan efisien ;
- l. Melakukan inspeksi maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan promosi dan penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan sesuai pedoman pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan ;
- m. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi ;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

D. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan survailans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan.

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan survailans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa ;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan survailans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai rincian tugas

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien ;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal berdasarkan arahan pimpinan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan pedoman pelaksanaan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. menyelenggarakan kegiatan surveilans dan imunisasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan bencana sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan ;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit baik secara lisan maupun tertulis kepada

atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai Seksi, yaitu :

1. Seksi Surveilans Dan Imunisasi

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Surveilans dan Imunisasi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Surveilans dan Imunisasi dan yang terkait dengan bidang tugasnya ;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar ;
- d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal berdasarkan arahan pimpinan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- g. Melakukan kegiatan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa serta pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah serta imunisasi berdasarkan pedoman pelaksanaan dalam rangka penanggulangan penyakit ;
- h. Melakukan upaya preventif dengan imunisasi berdasarkan pedoman pelaksanaan guna pencegahan penyakit ;
- i. Melaksanakan pendataan permasalahan kegiatan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa serta pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah serta imunisasi berdasarkan evaluasi kegiatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit ;
- j. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi ;

- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan yang terkait dengan bidang tugasnya ;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar ;
- d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal berdasarkan arahan pimpinan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- g. Menyusun dan memetakan kondisi penyakit menular berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk penanggulangan masalah kesehatan akibat penyakit menular di Daerah ;
- h. Melakukan upaya preventif dengan menyusun rencana penanggulangan masalah penyakit menular berdasarkan hasil evaluasi guna tercapainya tujuan program secara efektif dan efisien ;
- i. Melaksanakan pendataan permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan evaluasi kegiatan untuk perbaikan kondisi penyakit menular ;
- j. Menyusun upaya-upaya perbaikan pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan hasil

- inventarisasi masalah dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular ;
- k. Melakukan inspeksi maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ;
 - l. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi ;
 - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
 - n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan yang terkait dengan bidang tugasnya ;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar ;
- d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal berdasarkan arahan pimpinan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;

- g. Menyusun dan memetakan kondisi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk penanggulangan masalah kesehatan akibat penyakit menular dan kesehatan jiwa di Daerah ;
- h. Melakukan upaya preventif dengan menyusun rencana penanggulangan masalah penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan hasil pemetaan agar masalah penyakit menular dan kesehatan jiwa dapat tertangani sedini mungkin ;
- i. Melaksanakan pendataan permasalahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan untuk perbaikan kondisi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa ;
- j. Menyusun upaya-upaya perbaikan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan hasil inventarisasi masalah untuk meningkatkan mutu pelayanan penanggulangan masalah kesehatan tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai pedoman pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan ;
- k. Melakukan inspeksi maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan pedoman pelaksanaan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat ;
- l. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi ;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

E. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Primer, Pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan kesehatan Tradisional, khusus dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).

Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perkesmas ;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perkesmas ;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perkesmas ;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perkesmas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan strategi teknis program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan Primer, Pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan kesehatan Tradisional, khusus dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan Primer, Pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan kesehatan Tradisional, khusus dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)sebagai bahan kajian pimpinan ;
- c. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Primer, Pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan kesehatan Tradisional, khusus dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) kesehatan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Primer, Pelayanan kesehatan rujukan, Pelayanan kesehatan Tradisional, khusus dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan ;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai Seksi yaitu :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer (Admen, UKM dan UKP) ;
- b. Merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi pelayanan kesehatan primer berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi pelayanan kesehatan primer sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- d. Melaksanakan peningkatan mutu, Akreditasi dan kajian kebutuhan upaya pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya ;
- e. Membina pelayanan kesehatan pada FKTP dan membentuk dan membina jejaring rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) ;
- f. Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ;
- g. Melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan ;
- b. Merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- d. Melaksanakan peningkatan mutu dan kajian kebutuhan upaya pelayanan kesehatan rujukan ;
- e. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan, kegawatdaruratan medis ;

- f. Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, yang meliputi :
 - a) Membentuk dan membina jejaring rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara horizontal maupun vertikal.
 - b) Melaksanakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
 - c) Membina dan menegakkan tata kelola Rumah sakit sesuai peraturan.
 - d) Menyusun dan mengevaluasi prosedur penyelenggaraan sistem rujukan kesehatan.
- g. Melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Mempunyai rincian tugas :

- a. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional, khusus, dan Perawatan Kesehatan Masyarakat ;
- b. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi pelayanan kesehatan tradisional, khusus, PIS-PK, Perawatan Kesehatan Masyarakat dan kesehatan tenaga kerja Indonesia berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Melaksanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, khusus, PISPK, Perawatan Kesehatan Masyarakat, dan kesehatan tenaga kerja Indonesia berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- d. Menyusun bahan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan tradisional, khusus, PIS-PK, Perawatan Kesehatan Masyarakat, dan kesehatan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional dan komplementer ;
- f. Melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan

perawatan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

F. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia.

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia ;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan ;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan strategi teknis program dan rencana kerja serta rencana kegiatan merencanakan operasional kegiatan di bidang sumber daya kesehatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dgn rencana ;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis sumber daya kesehatan sebagai bahan kajian pimpinan ;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- e. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan petunjuk

- teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai Seksi, yaitu :

1. Seksi Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

Mempunyai rincian tugas :


- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) ;
- b. Merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT berdasarkan / sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- d. Menyusun, menginventarisir kebutuhan obat, kebutuhan perbekalan farmasi, kebutuhan alat kesehatan, reagensia dalam penunjang diagnostik dan bahan penunjang kesehatan lain untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- e. Melaksanakan analisa kebijakan dan pembinaan di bidang, kebutuhan perbekalan farmasi, alat kesehatan, reagensia dalam penunjang diagnostik dan bahan penunjang kesehatan lain untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- f. Mengawasi penggunaan perbekalan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, bahan penunjang kesehatan serta peredaran makanan dan minuman ;
- g. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang berkaitan dengan kefarmasian dan alat kesehatan ;
- h. Inspeksi post – market produk makanan – minuman industri rumah tangga ;
- i. Melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Mempunyai rincian tugas :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan ;
- b. Merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi sumber daya manusia kesehatan yang meliputi perencanaan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana ;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
- d. Melaksanakan analisa beban kerja Jabatan Fungsional Tertentu, Uji Kompetensi, Kredensialing Tenaga Kesehatan, rencana kebutuhan tenaga kesehatan, kebutuhan pendidikan pelatihan dan inpassing tenaga kesehatan ;
- e. Melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan ;
- f. Melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Gambar 2.2
PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN PATI



Gambaran mengenai luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
JUMLAH DESA/KELURAHAN DAN LUAS WILAYAH

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas/Area (Km ²)	Persentase (%)
1	Sukolilo	16	158,74	10,6
2	Kayen	17	96,03	6,39
3	Tambakromo	18	72,47	4,82
4	Winong	30	99,94	6,65
5	Pucakwangi	20	122,83	8,17
6	Jaken	21	68,52	4,56
7	Batangan	18	50,66	3,37
8	Juwana	29	55,93	3,72
9	Jakenan	23	53,04	3,53
10	Pati	24	42,49	2,83
11	Gabus	24	55,51	3,69
12	Margorejo	18	61,81	4,11
13	Gembong	11	67,3	4,48
14	Tlogowungu	15	94,46	6,28
15	Wedarijaksa	18	40,85	2,72
16	Trangkil	16	42,84	2,85
17	Margoyoso	22	59,97	3,99

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas/Area (Km ²)	Persentase (%)
18	Gunungwungkal	15	61,8	4,11
19	Tayu	13	69,31	4,61
20	Cluwak	21	47,59	3,16
21	Dukuhseti	12	81,59	5,43
TOTAL		406	1.503,8	100

b. Letak dan Kondisi Geografis.

Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara 6 25 - 7 00 Lintang Selatan dan antara 100 50 - 111 15 Bujur Timur.

Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komparatif yaitu posisi Pati yang berada di jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perekonomian, namun dibalik keuntungan itu perlu diwaspadai adalah potensi penularan penyakit menular yang sangat besar mengingat sarana transportasi dan mobilitasi penduduk yang tinggi.

c. Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu : lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian Utara, daratan rendah, membujur di tengah sampai Utara serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan. Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2-624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus antara 2-8 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Tlogowungu antara 38-624 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

Wilayah Kabupaten Pati didominasi oleh daerah dataran rendah dengan kemiringan antara 0-5° yang berada di wilayah Kecamatan Tayu, Wedarijaksa, Jaken, Kayen, Pucakwangi, Tambakromo, Sukolilo, Dukuhseti, Trangkil, Pati, Juwana, Batangan, Margorejo, Gabus, Winong, Margoyoso dan Jakenan.

Perbedaan topografi yang tidak terlalu signifikan untuk masing masing wilayah mengakibatkan tidak berpengaruh terhadap kondisi endemis suatu penyakit, hampir semua kejadian kesakitan di wilayah Kabupaten Pati tersebar merata di semua. Wilayah, satu hal yang berpengaruh akibat Topografi wilayah adalah resiko bencana. Pada wilayah selatan potensi terjadi bencana kekeringan, di wilayah utara ada tanah longsor dan di sepanjang dataran rendah potensi banjir

d. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Pati ditandai dengan adanya wilayah perbukitan dan dataran rendah. Daerah perbukitan secara geologi disusun oleh batuan sedimen klasik, sedimen gunung api dan intrusi batuan andesit. Sedangkan untuk daerah dataran rendah berupa alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lanau dan lempung. Kondisi geologi seperti ini mempengaruhi ketersediaan aquifer. Yang pada akhirnya berpengaruh pada besaran akses air bersih oleh masyarakat dan dampak lebih jauh adalah masalah perilaku hidup bersih dan sehat yang relatif berbeda karena keterbatasan sarana sanitasi. Wilayah Pati bagian utara cenderung kecukupan terhadap air bersih, sebaliknya terjadi pada wilayah selatan lebih lebih pada musim kemarau hal demikian dapat mempengaruhi pola perilaku sehat dari masyarakat di masing masing wilayah disamping adanya potensi bencana kekeringan yang dapat mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dalam kelompok “*water born disease*”

e. Demografi

Penduduk Kabupaten Pati tercatat sebanyak 1.349.172 jiwa tersebar dalam 21 kecamatan. Penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki laki, sebaran penduduk masih terkonsentrasi dalam wilayah perkotaan seperti Kecamatan Pati (111.027 jiwa), Kecamatan Juwana (96.748 jiwa) dan Kecamatan Sukolilo (93.156 jiwa).

Rincian jumlah selengkapnya pada tiap wilayah Puskesmas dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PATI
PERPUSKESMAS TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L+P
1	Sukolilo	Sukolilo I	24.608	24.700	49.308
2		Sukolilo II	21.969	21.879	43.848
3	Kayen	Kayen	40.343	40.301	80.644
4	Tambakromo	Tambakromo	28.359	28.742	57.101
5	Winong	Winong I	18.641	19.415	38.056
6		Winong II	13.530	13.556	27.086
7	Pucakwangi	Pucakwangi I	16.058	16.092	32.150
8		Pucakwangi II	8.369	8.339	16.708
9	Jaken	Jaken	22.977	23.873	46.850
10	Batangan	Batangan	22.615	22.781	45.396

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L+P
11	Juwana	Juwana	48.211	48.537	96.748
12	Jakenan	Jakenan	23.821	24.884	48.705
13	Pati	Pati I	28.933	30.225	59.158
14		Pati II	25.729	26.140	51.869
15	Gabus	Gabus I	16.081	16.362	32.443
16		Gabus II	15.538	15.768	31.306
17	Margorejo	Margorejo	31.380	32.031	63.411
18	Gembong	Gembong	24.219	24.134	48.353
19	Tlogowungu	Tlogowungu	27.866	27.688	55.554
20	Wedarijaksa	Wedarijaksa I	19.378	19.477	38.855
21		Wedarijaksa II	12.908	13.012	25.920
22	Trangkil	Trangkil	31.950	32.232	64.182
23	Margoyoso	Margoyoso I	17.521	17.374	34.895
24		Margoyoso II	20.306	20.071	40.377
25	Gunungwungkal	Gunungwungkal	19.293	19.410	38.703
26	Cluwak	Cluwak	24.124	24.186	48.310
27	Tayu	Tayu I	23.128	23.415	46.543
28		Tayu II	12.244	12.288	24.532
29	Dukuhseti	Dukuhseti	31.126	31.035	62.161
JUMLAH			671.225	677.947	1.349.172

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2021

B. Anggaran Belanja

Anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar 15,73 % atau Rp. 448.493.865.000.- dari Total APBD Kabupaten, 30, 61 % (Rp. 137.298.586.000) merupakan Belanja Tak Langsung dan 69,39 % (Rp. 311.195.279.000) merupakan Belanja Langsung.

Sedangkan APBD Kabupaten Pati Tahun 2021, 16,86 % merupakan alokasi APBD Kesehatan atau sebesar Rp. 479.225.783.000 terdiri dari 30,89 % (Rp. 148.048.525.000) Belanja Tak Langsung dan 69,11 % (Rp. 331.207.258.000) merupakan Belanja Langsung.

Sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
APBD DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
TAHUN 2020 - 2021

TAHUN	TOTAL APBD KAB	APBD KES	% APBD KES	BELANJA TAK LANGSUNG	%	BELANJA LANGSUNG	%
2020	2.850.629.611.000	448.493.865.000	15,73	137.298.586.000	30,61	311.195.279.000	69,39
2021	2.842.495.527.000	479.225.783.000	16,86	148.048.525.000	30,89	331.207.258.000	69,11

Alokasi APBD Kesehatan tahun 2020 yang sebesar Rp. 448.493.865.000, Target Belanja Langsung telah terealisasi sebesar 92,73 % atau Rp. 288.565.109.229.- dari target sebesar Rp. 311.195.279.000.-

Pada Tahun 2021, Target Belanja Langsung tersealisasi sebesar 88,88 % atau Rp. 294.367.218.956.- dari target sebesar Rp. 331.207.258.000.-.

Sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
TARGET DAN REALISASI APBD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI TAHUN 2020-2021

TAHUN	APBD KES	BELANJA LANGSUNG		
		TARGET	REALISASI	%
2020	448.493.865.000	311.195.279.000	288.565.109.229	92,73
2021	479.225.783.000	331.207.258.000	294.367.218.956	88,88

C. Ketenagaan

Sumber daya manusia kesehatan yang mendukung upaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Kondisi karyawan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berdasarkan strata pendidikan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
JUMLAH CPNS/PNS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
BERDASARKAN STRATA PENDIDIKAN TAHUN 2021

No	Strata Pendidikan	Banyaknya
Dinas Kesehatan Kabupaten		
1	Strata Tiga (S3)	1 orang
2	Strata Dua (S2)	20 orang

No	Strata Pendidikan	Banyaknya
3	Strata Satu (S1)	33 orang
4	Diploma IV (D IV)	-
5	Diploma Tiga (D III)	19 orang
6	Diploma Satu (D 1)	-
7	SLTA	9 orang
8	SLTP	1 orang
9	Sekolah Dasar	1 orang
UPTD Rumah Sakit RAA Soewondo		
1	Strata Dua (S2)	22 orang
2	Profesi	214 orang
3	Strata Satu (S1)	75 orang
4	Diploma Empat (D IV)	8 orang
5	Diploma Tiga (D III)	154 orang
6	Diploma Satu (D 1)	1 orang
7	SLTA	97 orang
8	SLTP	6 orang
9	Sekolah Dasar	1 orang
UPTD Rumah Sakit Kayen		
1	Strata Dua (S2)	17 orang
2	Profesi	29 orang
3	Strata Satu (S1)	30 orang
4	Diploma Tiga (D III)	88 orang
5	Diploma Satu (D 1)	-
6	SLTA	4 orang
7	SLTP	-
8	Sekolah Dasar	-
UPTD Puskesmas dan Labkesda		

No	Strata Pendidikan	Banyaknya
1	Strata Tiga (S3)	-
2	Strata Dua (S2)	28 orang
3	Strata Satu (S1)	329 orang
4	Diploma IV (D IV)	20 orang
5	Diploma Tiga (D III)	837 orang
6	Diploma Satu (D 1)	7 orang
7	SLTA	128 orang
8	SLTP	21 orang
9	Sekolah Dasar	6 orang
Jumlah		2.208 orang

Sumber : Data Profil DKK Pati Tahun 2021 dan Data RS Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar Pendidikan dari Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati beserta seluruh UPTD adalah Diploma Tiga (DIII) sebanyak 1.098 orang atau 49,77 %, Strata Satu (S1) sebanyak 467 orang atau 21,16 %, Profesi sebanyak 243 orang atau 11,01 %, dan SLTA sebanyak 238 orang atau 10,78 %.

Sedangkan data Pegawai menurut jenis kelamin adalah Laki- laki sebanyak 578 orang (26,18 %) dan Perempuan sebanyak 1.630 orang (73,82 %). Sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
JUMLAH CPNS/PNS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Banyaknya
		L	P	
1	Dinas Kesehatan Kab. Pati	30	54	84
2	RSU. RAA Soewondo Pati	192	386	578
3	RSU. Kayen Pati	59	109	168
4	UPT Puskesmas dan Labkesda	297	1.081	1.378
Jumlah		578	1.630	2.208

Sumber : Data Kepegawaian DKK dan Data Kepegawaian RS tahun 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Kabupaten/ Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, sumber daya manusia kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, farmasi dan perbekalan kesehatan, manajemen informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kinerja Dinas Kesehatan secara khusus dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator, Pencapaian kinerja urusan kesehatan Tahun 2018 - 2022 dengan mendasarkan beberapa indikator yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku dapat diidentifikasi pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PATI

Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2017-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan																		
	Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat																		
	Indikator Tujuan																		
	Angka harapan hidup				75,7	75,8	75,9	76	76	75,9	76	75,9	76,2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Angka kematian ibu				83	80	78	75	73	66,1	45,1	89,6	132,7		1,20	1,44	0,85	0,23	0,00
	Angka kematian bayi				8,55	8,3	8,15	8	7,8	10,2	8,45	8,31	6,89		0,81	0,98	0,98	1,14	0,00
	Indeks Keluarga Sehat				0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	0,23	0,25	0,28	0,31		0,77	0,71	0,70	0,62	0,00
	Indikator Sasaran																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Prosentase FKTP/RS terakreditasi				40	60	80	90	100	66,6	33,3	80	90		1,67	0,56	1,00	1,00	0,00
	IKM				76	78	79	80	82	80	85	85,5	86,88		1,05	1,09	1,08	1,09	0,00
	Rasio dokter umum per satuan penduduk				25	30	35	40	48	16,8	21,9	23,8	28,25		0,67	0,73	0,68	0,71	0,00
	Rasio puskesmas				0,75	0,8	0,9	0,95	1	0,7	0,75	0,75	0,64		0,93	0,94	0,83	0,67	0,00
	Prosentase penduduk yg memiliki KIS				78,8	100	100	100	100	97,3	99,4	80,2	94,36		1,24	0,99	0,80	0,94	0,00
	Desa Siaga Aktif				44	50	55	60	65	37,7	45,6	100	100		0,86	0,91	1,82	1,67	0,00
	Menurunnya angka Kesakitan				14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,9	15,7	30,2	7,66		1,00	1,06	2,05	0,52	0,00
	Cakupan Desa/Kelurahan UCI				100	100	100	100	100	100	100	100	81		1,00	1,00	1,00	0,81	0,00
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																		
	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai				100	100	100	100	100	100	100	97	90		1,00	1,00	0,97	0,90	0,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	standart																		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
	Persentase penanganan KLB < 24 jam				100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Cakupan Pelayanan kesehatan usia produktif				100	100	100	100	100	47,87	100	40,93	86,30		0,48	1,00	0,41	0,86	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan																		
	Persentase pengawasan sarana distribusi makanan sehat di swalayan atau toko makanan dan sekolah				70	80	90	100	100	76,02	18	52	50		1,09	0,23	0,58	0,52	
	Persentase pengawasan sarana distribusi obat yang				50	60	70	100	100	100	100	100	100		2,00	1,67	1,43	1,00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	aman di apotek, toko obat, instalasi klinik dan instalasi farmasi rumah sakit																		
	Cakupan IRT yang menerapkan CPPB-IRT				30	35	40	43	45	30,2	21	100	45		1,01	0,60	2,50	1,05	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
	Prevalensi gizi buruk				0,82	0,8	0,78	0,76	0,76	0,72	0,16	0,47	0,25		1,12	1,80	1,40	1,67	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar				100	100	100	100	100	100	100	0	90,72		1,00	1,00	0,00	0,91	
	Prevalensi ibu hamil KEK				9,5	9	8,5	8	7,2	9,7	9,2	9,46	8,2		0,98	0,98	0,89	0,98	
	Prevalensi ibu hamil anemi				17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	11,9	7	7,16	8,8		1,33	1,60	1,58	1,48	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
	Presentase peningkatan rumah				66	67	68	69	70	66,8	68,6	68,8	69,8		1,01	1,02	1,01	1,01	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	sehat																		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																			
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan HIV				100	100	100	100	100	100	75,1	99,5	100		1,00	0,75	1,00	1,00	
	cakupan pelayanan kesehatan dengan TB				100	100	100	100	100	79,5	61,9	100	55,15		0,79	0,62	1,00	0,55	
	Case fatality rate Demam Berdarah				<2	<2	<2	<2	<2	0	0,8	1,63	1,85						
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																			
	Presentase FKTP terakreditasi				25	35	40	45	50	36,7	100	100	100		1,47	2,86	2,50	2,22	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																			
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin				100	100	100	100	100	100	100	99,49	97,2		1,00	1,00	0,99	0,97	
	Cakupan pelayanan				3,6	3,4	3,2	3	2,7	3,6	6,82	7,22	6,9		1,00	2,01	2,26	2,30	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	kesehatan rujukan masyarakat miskin																			
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya																			
	Presentase puskesmas serta jaringannya sesuai standart				6,8	17,2	24,1	34,5	41,4	3,4	5	90	36,14		0,50	0,29	3,73	1,05		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita																			
	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita				100	100	100	100	100	95,1	100	88	68,11		0,95	1,00	0,88	0,68		
	Cakupan imunisasi dasar lengkap				100	100	100	100	100	100	98	95,4	88,2		1,00	0,98	0,95	0,88		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia																			
	Cakupan pelayanan pada usia lanjut				100	100	100	100	100	50,1	100	59,73	90,72		0,50	1,00	0,60	0,91		
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)				100	100	100	100	100	96,7	94	98,63	96,72		0,97	0,94	0,99	0,97	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan				100	100	100	100	100	100	100	99,98	100		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap)				100	100	100	100	100	98,6	98,9	98	100,00		0,99	0,99	0,98	1,00	
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa																			
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi				100	100	100	100	100	61,6	25	17,27	77,77		0,62	0,25	0,17	0,78	
	Cakupan pelayanan penderita DM				100	100	100	100	100	38,9	100	56,03	100		0,39	1,00	0,56	1,00	
	Cakupan pelayanan keseshta dengan gangguan jiwa berat				100	100	100	100	100	100	100	64,69	100		1,00	1,00	0,65	1,00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ODGJB pasung				20	19	18	17	16	18	30	9	34		0,90	1,58	0,50	2,00	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas																		
	Pertumbuhan pendapatan BLUD puskesmas				0,7	0,8	0,9	0,92	0,93	3,37	68	-17	-2		4,81	85,00	-18,89	-2,17	
	RUMAH SAKIT																		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																		
	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit RAA Soewondo Pati				91	92	94	95	97	91,2	92,1	79	81,19		1,00	1,00	0,84	0,85	
	Prosentase sarana dan prasarana sesuai standar RS tipe B				80	81	82	84	85	81,2	82,5	95	92,18		1,02	1,02	1,16	1,10	
	Prosentase Pertumbuhan Pendapatan BLUD				4	4,5	3,5	4	4	-11,5	-8,6	4,9	-11,23		-2,88	-1,92	1,40	-2,81	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	RSUD RAA SOEWONDO																		
	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit Kayen				75,1	76,5	77,5	78	80	75	77,5	73,8	76,75		1,00	1,01	0,95	0,98	
	Prosentase sarana dan prasarana sesuai standar RS tipe C				69	76	81	90	100	69	76	81	80		1,00	1,00	1,00	0,89	
	Prosentase Pertumbuhan Pendapatan BLUD RSUD Kayen				25,8	30,8	10,9	9,6	10,9	15	8,97	-8,56	4,42		0,58	0,29	-0,78	0,46	

Data tabel di atas pada Rasio Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, beberapa indikator yang belum tercapai dapat dijabarkan alasan ketidak tercapaian indikator sebagaimana berikut :

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Angka Kematian Ibu pada kurun waktu tahun 2020-2021 cenderung mengalami kenaikan, tren pertama penyangk kematian ibu adalah Covid19, Pre Eklamsia dan Eklamsia, kelainan jantung, perdarahan dan infeksi.

2. Belum tercapainya Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Pada akhir tahun 2021 di Kabupaten Pati telah terdata sebesar 390.097 KK yang di data dan tersebar di 21 kecamatan Desa/Kelurahan, sedangkan KK sehat sebesar 119.477.

Hasil pendataan PIS-PK di Kabupaten Pati Tahun 2021 menunjukkan kalau Kondisi IKS Kabupaten sebesar 0,31 %.

Kondisi indeks keluarga sehat yang rendah ini adalah cermin kalau anggota keluarga belum mampu mewujudkan perilaku yang sehat maupun kondisi kesehatan yang kurang baik. Masalah kesehatan yang paling utama terjadi di keluarga di kabupaten Pati adalah kebiasaan merokok

3. Belum memenuhi Rasio Dokter Umum dan Rasio Puskesmas sesuai dengan standar.

Masalah yang belum tertuntaskan antara lain sumber daya pelayanan utama yaitu sumber daya sarana dan prasarana belum sesuai standar, kualitas dan kuantitas SDM kesehatan masih kurang memenuhi standar, terutama rasio jumlah dokter umum/dokter gigi di puskesmas masih sangat kurang.

Masalah rekrutmen SDM Kesehatan belum memenuhi standar kebutuhan dan formasi jabatan sehingga menghasilkan kompetensi SDM kesehatan yang belum sesuai kebutuhan standar pelayanan kesehatan

Masih rendahnya rasio dokter di puskesmas sebesar 1 : 28000 pddk.

Jumlah puskesmas tidak sesuai standart, jumlah puskesmas yang tidak sesuai standar dimana idealnya 1 : 30.000 namun faktanya di

Kabupaten Pati hanya terdapat 29 puskesmas dengan jumlah penduduk 1,3 juta dengan rasio 1 : 44.800. Untuk pendirian puskesmas baru harus memperhatikan RT/RW dan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang harus dituangkan dalam analisis studi kelayakan.

Permasalahan lain dalam hal ini juga dikarenakan belum meratanya pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana serta alat kesehatan pada semua fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan kemampuan anggaran BLUD Puskesmas tidak merata.

Selain itu, Status kepemilikan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya sebagian belum milik Pemerintah Daerah

4. Belum tercapainya Prosentase Penduduk yang Memiliki KIS

Program Jaminan Kesehatan Nasional di gaungkan sejak Tahun 2014, dengan target tahun 2022 adalah 100 %, sampai saat ini cakupan bagi penduduk tidak lebih dari 94,36 %, cakupan terbanyak adalah pada penduduk yang kurang mampu melalui program PBI (Pemberian Bantuan Iuran) dan sisanya adalah pekerja penerima upah.

Setidaknya masih ada 5,64 % masyarakat yang belum ikut program JKN ini. Dari data Capaian per tahun cakupannya mengalami peningkatan, namun belum sesuai dengan target yaitu 100%.

5. Belum tercapainya Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan UCI belum tercapai di karenakan adanya keterlambatan dropping vaksin, sehingga distribusi menjadi terhambat.

Dari 100% Target yang di tentukan, tahun 2021 cakupan UCI baru mencapai 81 %.

6. Prevelensi Ibu Hamil dengan KEK.

KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain : anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Pengaruh KEK terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur), pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. KEK ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intra partum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

Permasalahan KEK di Kabupaten Pati diantaranya adalah :

- Kehamilan bawah umur
- Kehamilan di atas usia 35 tahun
- Kurangnya fariasi dalam pemberian Program Makanan Tambahan Ibu Hamil, sehingga ibu hamil yang mengkonsumsi bosan.

7. Belum tercapainya cakupan pelayanan kesehatan TB, Hipertensi, dan Pelayanan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan TB, belum seluruhnya penderita TB terdeteksinya di masyarakat mengingat terbatasnya tenaga kesehatan serta

terbatasnya kemampuan dalam melakukan uji laboratorium di masing-masing puskesmas. Target penemuan kasus TB di tahun 2021 sebanyak 1.402 kasus. Sedangkan CDR penemuan kasus TB sebanyak 55,3 %.

Pelayanan kesehatan hipertensi, Capaian pelayanan kesehatan hipertensi pada tahun 2021 masih belum sesuai target, yaitu 100%, tahun 2021 capaian masih pada angka 77,77%, hal ini dikarenakan penderita hipertensi masih banyak yang belum memanfaatkan pemeriksaan secara berkala pada fasilitas pelayanan kesehatan akibat adanya pandemi covid19.

Pelayanan K4, Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K4. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Capaian K4 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum sesuai dengan target 100 %, pada tahun 2021, realisasi capaian K4 baru 96,72 %.

8. Belum terpenuhinya target Pendapatan BLUD Puskesmas.

BLUD merupakan satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Tujuan dari BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaan dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Seiring dengan perkembangan BLUD, setiap Puskesmas di tuntut untuk dapat mencapai target pertumbuhan. Adapun realisasi pertumbuhan Pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pati pada tahun 2021 berkisar -2 % dari target 0,92 %, hal ini di sebabkan karena masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang standar yang dimiliki oleh UPT BLUD.

9. Belum tercapainya target Pertumbuhan Pendapatan BLUD Rumah Sakit RAA Soewondo Pati

BLUD RSUD RAA Soewondo Pati merupakan UPT baru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, sebagai bagian dari pelaksana teknis pelayanan kesehatan, RSUD Soewondo menetapkan salah satu indikator programnya adalah pertumbuhan pendapatan BLUD.

Pada capaian kinerja tahun 2021 Pertumbuhan pendapatan BLUD - 11,23 % dari target 4%.

Belum tercapainya target ini di karenakan adanya penurunan pasien sebagai dari akibat dari adanya pandemi covid19.

Tabel 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PATI

Evaluasi Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Target Capaian SPM Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	Bidang Urusan: Kesehatan							
		Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100	100	100	100	98,63	96,7
		Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	99,98	100
		Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	100	100	100	100	96,28	100
		Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	87,83	68,11
		Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	10,18	90,72
		Pelayanan Kesehatan usia produktif	100	100	100	100	54,2	86,30
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	64,21	98,35
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100	100	100	100	64,53	100
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	28,43	77,77
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	87,80	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	100	100	32,66
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV	100	100	100	100	84,50	100

Dari tabel data realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ada beberapa yang belum mencapai target capaian.

Realisasi capaian tahun 2021 yang belum memenuhi target diantaranya adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pada evaluasi pelaksanaan SPM tahun 2021, pelayanan kesehatan ibu hamil baru mencapai 96,72 %, capain ini sedikit lebih rendah dibanding capain SPM tahun 2020 (96,63%) Alasan tidak tercapainya adalah terkait dengan adanya pandemi Covid19 sehingga kunjungan ibu hamil sedikit menurun.

2. Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Evaluasi pelaksanaan capain tahun 2021 (68,11%) lebih rendah dibandingkan capaian SPM tahun 2020 (87,83%) hal ini di karenakan sebagian besar Posyandu tidak memberikan pelayanan karena pandemi Covid19.

3. Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar

Tahun 2021, capaian SPM pelayanan anak usia pendidikan dasar meningkat dibandingkan capaian di tahun 2020. Pada tahun 2020 relaisasi capaian sebesar 10,18 % dan tahun 2021 naik sebesar 90,72 %, namun kenaikan ini belum dapat mencapai target tahun 2021.

Alasan tidak tercapainya target di tahun lalu adalah belum dilakukanya pembelajaran tatap mukan, sehingga pelayanan kesehatan di usia pendidikank dasar belum bisa dilaksanakan secara optimal.

4. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Dari capaian tahun 2021, ada peningkatan dibandingka capain tahun 2020 (54,2%), alasan tidak tercapainya target tahun 2021 (86,30%) adalah Persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan skrining kesehatan di Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), bahwa Posbindu PTM dipersepsikan hanya untuk lansia dan orang sakit, Data Layanan kesehatan usia produktif pada Faskes di luar Puskesmas belum dilaporkan, Belum terbentuk Posbindu/ Posbindu yang sudah terbentuk tidak aktif (pendampingan kurang), Situasi Pandemi mengharuskan adanya pembatasan jumlah skrining kesehatan di Posbindu PTM untuk mencegah kerumunan.

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Terkait dengan adanya pandemi Covid 19 banyak Posyandu lansia yang tidak aktif karena zona merah di wilayah tersebut sehingga pelayanan Lansia kurang optimal, hal ini menyebabkan capaian pelayanan kesehatan lansia belum memenuhi target di tahun 2021 yaitu sebesar 98,35 %, capain ini lebih meningkat dibandingkan capaian di tahun 2020 yang hanya sebesar 64,21 %.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi.

Dari evaluasi capaian SPM pelayanan penderita hipertensi di tahun 2021 terdapat peningkatan yang signifikan di bandingkan capaian di tahun 2020 yaitu 77,77 % walaupun belum mencapai target SPM 100%.

Alasan tidak tercapainya SPM ini adalah : Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dan pemeriksaan rutin tekanan darah di Posbindu PTM, Stigma masyarakat terhadap kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), bahwa Posbindu dipersepsikan hanya untuk lansia dan orang sakit saja serta Situasi Pandemi mengharuskan adanya pembatasan jumlah peserta deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu PTM untuk mencegah kerumunan.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis.

Pelayanan kesehatan pada TB, di tahun 2021 mengalami penurunan target dari 100 % menjadi hanya 32,66 %, hal ini dikarenakan :

- Tidak optimalnya penemuan suspek dan kasus secara aktif massif seperti screening TBC di Ponpes, sekolah, posyandu, dan investigasi kontak dikarenakan pandemi Covid-19 yang tidak mengijinkan adanya kerumunan ;
- Ketakutan warga yang sakit untuk memeriksakan diri ke Faskes karena pandemi Covid-19 ;
- Kekhawatiran petugas kesehatan akan kesehatan dirinya terhadap Covid-19 apabila kontak erat dengan pasien TBC dan keluarga/tetangga ;
- Kurang optimalnya peran lintas sektor, organisasi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat ;
- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan TBC di layanan swasta (DPM dan Klinik).

Tabel 2.9
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PATI

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	8	9
	Bidang Urusan : Kesehatan				
1.	IKK Outcome 1 : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			0,09	0,09
1.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			10	10
2.	IKK Outcome 2 :Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			90	90
2.1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya			10	10
3.	IKK Outcome 3 : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			98,63	96,72
3.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			82.782	47.957
3.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal			264	724

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	8	9
4	IKK Outcome 4 : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			99,98	100
4.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			564.564	348.704
4.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Persalinan sesuai standar			220	725
5	IKK Outcome 5 : Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			96,28	100
5.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			98.532	16.195
5.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Neonatal sesuai standar			154	744
6	IKK Outcome 6 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar			87,83	68,11
6.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			105.059	58.870
6.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			140	717
7	IKK Outcome 7 : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			10,18	90,72

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	8	9
7.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			25.480	25.115
7.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			141	451
8	IKK Outcome 8 : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			54,2	86,3
8.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			174.986	2.062
8.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			317	557
9	IKK Outcome 9 : Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			64,21	98,35
9.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			24.362	25.232
9.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			109	473
10	IKK Outcome 10 : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			28,43	77,77
10.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			677	33.819

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	8	9
10.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			280	487
11	IKK Outcome 11 : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			64,53	100
11.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			12.933	13.288
11.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			280	487
12	IKK Outcome 12 : Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			87,8	100
12.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			35	32
12.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			82	217
13	IKK Outcome 13 : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			100	32,66
13.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			23.074	10.804
13.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			91	269

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	8	9
14	IKK Outcome 14 : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			84,5	100
14.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			6.518	41
14.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			201	175

Tabel 2.10
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN KESEHATAN											
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan											
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standart	5.995.159	9.849.426	.396.261	4.322.312	9.769.088	2.970.343	72,10	99,18	87,46		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Persentase penanganan KLB < 24 jam	124.539	21.005.020	21.005.020	117.584	19.827.660	15.142.450	94,42	94,39	77,37		
Cakupan Pelayanan kesehatan usia produktif											

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Program Pengawasan Obat dan Makanan											
Persentase pengawasan sarana distribusi makanan sehat di swalayan atau toko makanan dan sekolah											
Persentase pengawasan sarana distribusi obat yang aman di apotek, toko obat, instalasi klinik dan instalasi farmasi rumah sakit	169.200	734.669	641.934	141.929	549.400	607.767	83,88	74,78	94,68		
Cakupan IRT yang menerapkan CPPB-IRT											
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat											
Persentase PHBS RT Sehat Paripurna	200.000	488.307	149.812	347.837	454.534	125.823	173,92	93,08	83,99		
Peningkatan strata posyandu mandiri											

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Program Perbaikan Gizi Masyarakat											
Prevalensi gizi buruk											
Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar	208.000	471.035	1.051.424	164.394	358.982	442.946	79,04	76,21	42,13		
Prevalensi ibu hamil KEK											
Prevalensi ibu hamil anemi											
Program Pengembangan Lingkungan Sehat											
Presentase peningkatan rumah sehat	125.000	2.758.450	11.812.128	141.716	2.115.409	1.292.885	113,37	76,69	95,60		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan HIV	740.487	845.970	3.604.660	602.461	759.583	3.125.003	81,36	89,79	86,69		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
cakupan pelayanan kesehatan dengan TB											
Case fatality rate Demam Berdarah											
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Presentase FKTP terakreditasi	1.182.404	1.401.449	2.104.463	1.120.805	1.071.153	372.216	94,79	76,43	17,69		
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	20.073.484	30.983.458	26.881.566	15.456.257	28.536.141	26.734.041	77,00	92,10	99,45		
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin											
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya											

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Presentase puskesmas serta jaringannya sesuai standart	7.305.715	7.794.345	5.380.054	7.207.091	3.539.748	5.128.252	98,65	45,41	95,32		
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita											
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	57.764	115.989	29.467	45.055	101.386	19.056	78,00	87,41	64,67		
Cakupan imunisasi dasar lengkap	60.118			60.117			100,00				
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia											
Cakupan pelayanan pada usia lanjut		48.793	56.537		46.632	52.735		95,57	93,28		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak											
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	2.814.858	2.621.456	1.065.292	1.443.938	1.736.946	379.377	51,30	66,26	35,61		
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan											

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap)											
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa											
Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi											
Cakupan pelayanan penderita DM	105.000	135.218	171.961	100.780	276.961	156.894	95,98	204,83	91,24		
Cakupan pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat											
ODGJB pasung											
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas											
Pertumbuhan pendapatan BLUD puskesmas	55.217.000	79.404.256	74.563.410	59.501.512	69.913.517	59.757.274	107,76	88,05	80,14		
RUMAH SAKIT											

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit RAA Soewondo Pati											
Prosentase sarana dan prasarana sesuai standar RS tipe B	24.697.480	24.827.951	15.869.454	23.396.316	24.827.951	15.532.918	94,73	100,00	97,88		
Prosentase Pertumbuhan Pendapatan BLUD RSUD RAA SOEWONDO	139.670.000	148.546.883	120.271.142	140.382.655	134.923.216	119.555.88	100,51	90,83	99,41		
Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit Kayen											
Prosentase sarana dan prasaran sesuai standar RS tipe C	8.752.253	12.050.000	10.441.323	4.999.935	14.251.845	9.226.620	57,13	118,27	88,37		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Prosentase Pertumbuhan Pendapatan BLUD RSUD Kayen	13.000.000	17.000.000	16.960.009	14.772.304	29.829.133	12.672.475	113,63	175,47	74,72		

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Program dan Kegiatan Anggaran Tahun ke 4 dan ke 5								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
BIDANG URUSAN KESEHATAN								
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
Pembangunan Puskesmas	6.495.630		5.240.725		80,68			
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.036.520		4.872.007		80,71			
rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	1.549.203		1.455.277		93,94			
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	599.800		515.717		85,98			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.828.661		2.801.340		73,17			
pengadaan obat vaksin	4.230.581		3.076.992		72,73			
pengadaan bahan habis pakai	2.573.933		2.167.469		84,21			
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	99.100		82.408		83,16			
Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.099		55.583		64,56			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.616.301		365.826		22,63			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	30.550		19.718		64,54			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.864		6.504		32,74			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	5.000		1.200		24,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	30.616							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	20.000		15.349		76,75			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	60.062		60.015		99,92			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes mellitus	34.139		26.855		78,66			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	41.725		24.162		57,91			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	58.009		57.431		99,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	44.198		43.136		97,60			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	730.447		582.637		79,76			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	3.876.207		3.780.810		97,54			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	851.961		690.688		81,07			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	63.216		62.253		98,48			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	140.826		137.538		97,67			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.820		59.475		89,01			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	47.120		47.120		100,00			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.735		24.878		59,61			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan khusus	50.000		45.000		90,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular	720.687		427.222		59,28			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	31.359.748		31.359.596		100,00			
pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan nasional	5.100		3.510		68,82			
Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	27.250		27.250		100,00			
operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Gudang farmasi)	291.133		259.828		89,25			
operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Labkesda)	378.000		373.763		98,88			
pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota	1.499.479		180.085		12,01			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	17.025		17.025		100,00			
penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Sarurat Terpadu (SPGDT)	131.903		128.866		97,70			
Keg. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi								
Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	21.977		16.327		74,29			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	354.000		343.036		96,90			
Pengadaan alat / perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet	47.600		41.000		86,13			
Keg. Penerbitan ijin Rumah Sakit kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota								
Pengendalian dan pengawasanserta tindak lanjut pengawasan perijinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	55.725		55.325		99,28			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Peningkatan tata kelola Rumah Sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota	12.325		12.225		99,19			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
Keg. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota								
Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan	22.489		22.264		99,00			
Keg. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tingkat daerah kabupaten/ kota								
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tingkat daerah kabupaten/ kota	394.175		280.599		71,19			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Keg. Pemberian izin Apotek, Toko Obat, toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha mikro obat Tradisional (UMOT)								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.889		4.449		75,55			
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449		19.209		93,94			
Keg. Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga								
Pengendalian dan tindak lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga	97.745		83.166		85,08			
Keg. Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Pengendalian dan tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	10.000		9.350		93,50			
Keg. Pemeriksaan dan tidak lanjut hasil pemeriksaan Post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga								
Pemeriksaan Post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	81.097		75.676		93,32			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan								
Keg. Advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	201.781		180.325		89,37			
Keg. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/ Kota								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)	4	5
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	126.342		117.438		92,95			
Keg. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/ Kota								
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	29.725		29.600		99,58			

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

A. Peluang dan Tantangan Eksternal

a. Peluang Eksternal

1) Kelembagaan

Adanya beberapa perubahan regulasi dengan adanya pembentukan RSUD RAA Soewondo dan RSUD Kayen menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.

2) Sumber Daya

Kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Adanya forum komunikasi organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Pati.

Adanya kesempatan untuk peningkatan kompetensi dan karier bagi tenaga kesehatan.

3) Pembiayaan

Adanya dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Alokasi Umum.

b. Tantangan Eksternal

1) Kelembagaan

Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.

Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal.

Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing – masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan.

2) Sumber Daya

Pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen ASN, terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah.

3) Pembiayaan

Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.

Alokasi anggaran kesehatan untuk kegiatan dari sumber APBD Murni sangat rendah dan mengandalkan Dana Alokasi Khusus.

B. Kelemahan dan Kekuatan Internal

a. Kelemahan Internal

1) Kelembagaan

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja sebagian seksi tidak seimbang. Hal ini berakibat pada koordinasi yang dilakukan belum optimal.

2) Sumber Daya

Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis dasar dan anestesi, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian) masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk distribusi penempatan. Hal ini dapat menyebabkan penempatan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi, namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat kesehatan tidak berumur panjang.

Sebagian besar Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih.

3) Pembiayaan

Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah, selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas kesehatan.

Proporsi anggaran lebih besar untuk kegiatan kuratif daripada promotif dan preventif.

b. Kekuatan Internal

1) Kelembagaan

Seluruh UPT Dinas Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberi kontribusi dalam

pelayanan kepada masyarakat melalui program – program tertentu.

2) Sumber Daya

Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui jasa pihak ketiga *outsourcing*.

Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD maupun APBN.

Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan prasarana melalui anggaran DAK maupun DAU.

3) Pembiayaan

Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten (APBD) maupun Dana hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, bantuan Bupati, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemerintah pusat (Dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagai salah satu instansi di Pemerintahan Kabupaten Pati yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan senantiasa berpedoman pada hasil analisis isu-isu strategi Kabupaten Pati, maka dapat dilihat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, yang berdasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, diantaranya sebagaimana berikut :

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Belum tercapainya Indeks Keluarga Sehat (IKS)
3. Belum memenuhi Rasio kebutuhan Dokter Umum dan Rasio Puskesmas sesuai dengan standar.
4. Belum tercapainya prosentase penduduk yang memiliki JKN KIS
5. Belum tercapainya Cakupan Desa/Kelurahan UCI
6. Prevalensi Ibu Hamil dengan KEK
7. Belum tercapainya cakupan pelayanan TB, Hipertensi dan Pelayanan Ibu Hamil K4.
8. Belum terpenuhinya target Pendapatan BLUD Puskesmas.
9. Belum terpenuhinya target Pertumbuhan Pendapatan BLUD RS. RAA Soewondo Pati.

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati maka dapat dirumuskan pemetaan permasalahan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PATI

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP belum sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Belum optimal	Belum Optimalnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan belum sesuai standar		

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
Belum Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan		
Belum optimalnya Upaya pengendalian dan Pengawasan Perijinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Belum optimalnya upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perijinan Praktik Tenaga Kesehatan	Belum Optimalnya standar Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
Belum tercukupinya ketersediaan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan untuk UKM dan UKP		
Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar		
Belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) belum sesuai standar	Ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih ada yang belum standar	
Belum optimalnya upaya Penegndalian dan Pengawasan ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga		
Belum adanya penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		
Belum optimalnya upaya Pemeriksaan dan pengawasan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri		

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
Rumah Tangga yang beredar		
Belum optimalnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	
Belum optimalnya upaya promosi preventif di daerah.		
Belum optimalnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).		

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan tidak lepas dari amanat RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Pati tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pati yang harus dapat diukur guna mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan yang ingin dicapai.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pati adalah **“Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”**, Untuk mencapai visi pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.
 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.
 6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal.
- Dengan memperhatikan isu strategis yang diangkat dalam RPD, kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023 - 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 1.1 Meningkatnya kondusivitas wilayah.
 - 1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas).
 - 1.3 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan.
 - 1.4 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.
 - 1.5 Menguatnya infrastruktur wilayah.
 - 1.6 Meningkatnya kinerja Sektor Pariwisata.
 - 1.7 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan.
 - 1.8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya kesempatan kerja lokal, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 2.1 Meningkatnya Elastisitas Kesempatan Kerja.
 - 2.2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 3.1 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar.
 - 3.2 Meningkatnya standar hidup masyarakat.
4. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :
 - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan.
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan.
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 6.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten.
 - 6.2 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah.

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagai upaya dalam mengembangkan pokok pikiran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, terutama pada tujuan ke 4 (empat), yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan dengan sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

3.3 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terutama misi ke 3 yaitu Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru dan misi ke-4 yaitu Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Implementasi pelaksanaan upaya tersebut dilandasi dengan nilai keutamaan “(tetep) mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Dalam penjabaran visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, dan Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kesehatan dengan indikator nilai kepuasan masyarakat, maka ada 3 (tiga) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu :

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran :
 - 1.1 AKI (Angka Kematian Ibu)
 - 1.2 AKB (Angka Kematian Bayi)
 - 1.3 AKABA (Angka Kematian Balita)
 - 1.4 Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - 1.5 Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - 1.6 Persentase Respon cepat pelayanan kesehatan < 24 jam dalam penanggulangan KLB/Bencana skala Provinsi
 - 1.7 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
 - 1.8 Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran:
 - 2.1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan indikator sasaran:
 - 3.1 Nilai kepuasan masyarakat

3.4 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan telaah di atas maka dapat disimpulkan isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

Permasalahan Urusan (Masalah Pokok)	Isu Strategis Urusan
Belum Optimalnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam pembahasan di bab III telah dirumuskan isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten, yaitu masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut serta kondisi akhir yang hendak di capai, maka Dinas Kesehatan Kabuapten Pati menetapkan kondisi tersebut sebagai tujuan dan sasaran Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Tahun 2023-2026.

4.1 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu Tahun 2023-2026. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Meningkatnya derajat kesehatan di masyarakat menunjukkan kualitas dan kemampuan pelayanan kesehatan pada suatu daerah, dengan dipengaruhi salah satunya adalah sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta kemampuan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.

Untuk menjabarkan RPD 2023-2026, maka tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2023-2026 adalah : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuannya adalah Umur Harapan Hidup (UHH).

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabuapten Pati dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator

kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2026.

Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Umur Harapan Hidup, maka ada 1 (satu) sasaran, dengan 8 (delapan) indikatornya untuk mewujudkan tujuan yaitu : Optimalnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator sasarnya adalah :

1. Angka Kematian Ibu ;
2. Angka Kematian Bayi ;
3. Angka Keamtian Balita ;
4. Angka Gizi Buruk ;
5. Angka Stunting ;
6. Angka Kesakitan ;
7. Angka Keberhasilan Pengobatan TB, dan ;
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan dan Sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup	76,32	76,37	76,42	76,47
		Optimalnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	72	71	70	69
			Angka Kematian Bayi	7,4	7,2	7	6,8
			Angka Kematian Balita	8	7,9	7,8	7,7
			Angka Gizi Buruk	0,25	0,25	0,25	0,25
			Angka Stunting	7,8	7,7	7,6	7,5
			Angka Kesakitan	14,3	14,1	14	13,8
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	90	90	90
			IKM Kesehatan	85,3	86,3	87,3	88,31

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabuapten Pati Tahun 2023-2026 serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabuapten Pati dalam periode 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah - langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan tercapai. Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam upaya mencapai sasaran Optimalnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu strategi dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, salah satu upaya dalam meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan adalah melalui peningkatan sarana, prasarana dan peralatan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati, baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.

2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan standar.

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti rendahnya kompetensi menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan sistem kesehatan, dengan demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berupaya dalam meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan menjadi bagian dari Strategi Renstra Tahun 2023-2026.

3. Penyediaan Obat, Alat kesehatan dan Perbekalan Farmasi sesuai dengan kebutuhan.

Penyediaan obat, Alkes dan perbekalan farmasi merupakan strategi ketiga dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, penyediaan kebutuhan obat, Alkes dan perbekalan farmasi menjadi tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan kemitraan *stakeholder*, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Pemberdayaan dan Peran masyarakat menjadi bagian terpenting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

5.2 Arah Kebijakan

Strategi tidak dapat terselenggara dengan baik manakala tidak didukung dengan kebijakan yang sinergi dengan strategi yang telah diterapkan.

Guna terlaksananya strategi dengan efektif dan efisien maka masing masing strategi memiliki arah kebijakan, yaitu :

1. Strategi dalam Meningkatkan akses kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, maka arah kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada :
 - 1) Meningkatkan kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - 2) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai kebutuhan.
 - 3) Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi.
 - 4) Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
2. Strategi dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Kesehatan sesuai dengan standar, maka arah kebijakan di fokuskan pada :
 - 1) Mengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkompeten sesuai kebutuhan.
 - 2) Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan sesuai dengan standar persyaratan.
 - 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan.
3. Strategi ketiga, Penyediaan Obat, Alat kesehatan dan Perbekalan Farmasi sesuai dengan kebutuhan, maka fokus arah kebijakannya adalah : Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sarana distribusi obat, farmalkes dan makanan minuman serta sarana produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu.
4. Strategi keempat, yaitu Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan kemitraan *stakeholder*, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan, maka arah kebijakannya adalah:
 - 1) Meningkatkan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta pemangku kepentingan.
 - 2) Memberdayakan gerakan masyarakat untuk hidup sehat.
 - 3) Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Berikut ini adalah tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PRIORITAS III : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Ekonomi Masyarakat						
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAK		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Optimalnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan akses kualitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar.	1.	Meningkatkan kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
				2.	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai kebutuhan	
				3	Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi.	
				4	Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
		2	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan standar	1	Mengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan	
				2	Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standar persyaratan.	
				3	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	
		3	Penyediaan Obat, Alat Kesehatan, Perbekalan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai dengan Kebutuhan	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sarana distribusi obat, farmalkes dan makanan minuman serta sarana produksi, alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAK	
		4	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan kemitraan Stakeholder Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan.	1	Meningkatkan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta pemangku kepentingan.
				2	Memberdayakan gerakan gerakan masyarakat untuk hidup sehat
				3	Meningkatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 serta tujuan, sasaran dan strategi dari bidang kesehatan, maka program-program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang disusun untuk kurun waktu 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Tujuan program adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berstandar pada pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, adapun indikator programnya adalah Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi Paripurna ; Indek Kepuasan Masyarakat RSUD Soewondo Pati ; Indek Kepuasan Masyarakat RSUD Kayen dan Indek Kepuasan Masyarakat Puskesmas.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menyediakan fasilitas kesehatan yang berstandar, guna menunjang kegiatan UKM dan UKP di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dengan indikator kegiatan : Rasio Ketersediaan Rumah Sakit ; Rata-rata BOR dan Rasio Puskesmas.

Kegiatan ini menitik beratkan pada Sub Kegiatan :

- a) Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya ;
- b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya ;
- c) Pengembangan Rumah Sakit ;
- d) Pengembangan Puskesmas ;
- e) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas ;
- f) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya ;
- g) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Kesehatan ;
- h) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
- i) Pengadaan Obat, Vaksin ;
- j) Pengadaan Bahan Habis Pakai ;
- k) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
- l) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya ;
- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga.

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menyediakan layanan kesehatan yang berstandar, guna menunjang kegiatan UKM dan UKP, dengan indikator kegiatan : Jumlah Rumah Sakit yang mempunyai layanan standar minimal sesuai kelas ; Jumlah Puskesmas yang mempunyai layanan standar minimal.

Kegiatan ini menitik beratkan pada Sub Kegiatan :

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ;
- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ;
- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ;
- d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita ;
- e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar ;
- f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif ;
- g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut ;
- h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ;
- i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ;
- j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa ;
- k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ;
- l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV ;
- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) ;
- n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana;
- o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ;
- p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga ;
- q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ;
- r) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan ;
- s) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya ;
- t) Pengelolaan Surveilans Kesehatan ;
- u) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus ;
- v) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ;
- w) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
- x) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional ;
- y) Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat ;
- z) Penyediaan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
- aa) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya ;
- bb) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota ;
- cc) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) ;
- dd) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) ;
- ee) Operasional Pelayanan Rumah Sakit ;
- ff) Operasional Pelayanan Puskesmas.

- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Adapun indikator kegiatan adalah Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
Adapun Sub Keegiatannya adalah :
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan ;
 - b) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan ;
 - c) Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet.
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten.
Adapun indikator kegiatan adalah : Jumlah penerbitan izin RS kelas C ; Jumlah penerbitan izin RS kelas D ; Jumlah penerbitan izin Fasilitas Kesehatan Pertama.
Adapun Sub Keegiatannya adalah :
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya ;
 - b) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota ;
 - c) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan program adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah : Rasio Dokter Spesialis ; Rasio Dokter Umum ; Rasio Dokter Gigi ; Rasio Perawat ; Rasio Bidan ; Rasio Perawat Gigi ; Rasio Apoteker ; Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian ; Rasio SKM ; Rasio Sanitarian ; Rasio Gizi ; Rasio Keterampilan Fisik ; Rasio Keteknisan Medis

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota.
Dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Tenaga Kesehatan yg mendapatkan izin praktik (target dirinci berdasarkan jenis nakes).
Sub Keegiatannya adalah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Dengan indikator kegiatan adalah Jumlah ketersediaan Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar.
Sub Kegiatan adalah :
 - a) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan indikator Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis.

Adapun Sub Keegiatannya adalah : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Tujuan program adalah untuk meningkatkan ketersediaan, mutu obat, perbekalan kesehatan dan menurunkan penyalahgunaan obat bahan makanan yang berbahaya, dengan indikator program adalah Cakupan Ketersediaan Obat & Perbekalan Kesehatan Sesuai Standart.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Adapun indikator kegiatan adalah Jumlah Apotik, toko obat, toko Alkes dan usaha mikro obat yang dilakukan pembinaan yg memenuhi standar.

Sub kegiatannya adalah :

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ;
- b) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Adapun indikator kegiatannya adalah Jumlah unit usaha produk makanan dan minuman yang diproduksi industri rumah tangga (IRT) yang dilakukan pembinaan.

Dengan sub kegiatan adalah : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

- c. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

Adapun indikator kegiatan adalah Jumlah pedagang makanan jajanan yang dibina (mendapat stiker).

Adapun sub kegiatannya adalah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

- d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Adapun indikator kegiatan adalah Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) yang sudah P-IRT yang dilakukan monev.

Dengan Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Tujuan program adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat dalam bidang kesehatan, dengan indikator kinerja program adalah Indek Keluarga Sehat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan indikator kegiatan adalah Jumlah kegiatan Peran serta masyarakat yang dilaksanakan.

Sub Keegiatanya meliputi : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan indikator kegiatan adalah : Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan.

Sub Kegiatan meliputi :

- a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat ;
- b) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
Dengan indikator kegiatan adalah : Jumlah kegiatan UKBM yang dibina.
Sub Kegiatan meliputi : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan program adalah sebagai pendukung kegiatan pelayanan kesehatan baik secara administrasi dan keuangan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Umur Harapan Hidup	76,27	76,32		76,37		76,42		76,47		76,47				
	Optimalnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat			Angka Kematian Ibu		72		71		70		69		69				
				Angka Kematian Bayi		7,4		7,2		7		6,8		6,8				
				Angka Kematian Balita		8		7,9		7,8		7,7		7,7				
				Angka Gizi Buruk		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25				
				Angka Stunting		7,8		7,7		7,6		7,5		7,5				
				Angka Kesakitan		14,3		14,1		14		13,8		13,8				
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90		90		90		90		90				
				IKM Kesehatan		85,3		86,3		87,3		88,31		88,31				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	173.930.145	100	179.930.145	100	179.930.145	100	179.989.034	100	713.779.469			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100		100		100		100		100				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	9.610	1	9.610	1	9.610	1	9.610	4				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1	3.285	1	3.285	1	3.285	1	3.285	4				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1.642	1	1.642	1	1.642	1	2.642	4				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	3.285	1	3.285	1	3.285	1	3.285	4				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1	1.642	1	1.642	1	1.642	1	2.642	4				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	4.388	4	4.388	4	4.388	4	4.388	16				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	3.650	4	3.650	4	3.650	4	4.050	16				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100		100		100		100		100				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1646/12	94.369.106	1646/12	100.369.106	1646/12	100.369.106	1646/12	100.369.106					
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	211.396	12	211.396	12	211.396	12	215.450	48				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	200.630	12	200.630	12	200.630	12	210.300	48				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	8				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	3.285	1	3.285	1	3.285	1	3.285	4				
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	4				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		4	3.650	4	3.650	4	3.650	4	4.500	16				
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4				
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar														
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	6.000	2	6.000	2	6.000	2	6.000	8				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	4				
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	8.000	12	8.000	12	8.000	12	8.000	48				
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	53.610	12	53.610	12	53.610	12	53.610	48				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100		100		100		100		100				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	8				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	4				
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4				
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4				
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		3	50.000	3	50.000	6	50.000	0	50.000	12				
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	4				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15	150.000	15	150.000	15	150.000	15	150.000	60				
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		35	15.000	35	15.000	35	15.000	35	15.000	140				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		35	20.000	35	20.000	35	20.000	35	20.000	140				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100		100		100		100		100				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	18.149	1	18.149	1	18.149	1	18.149	4				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	4				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	4				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	526.914	1	526.914	1	526.914	1	526.914	4				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	80.000	1	80.000	1	80.000	1	80.000	4				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	21.146	1	21.146	1	21.146	1	21.146	4				
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	532.775	1	532.775	1	532.775	1	532.775	4				
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	75.500	1	75.500	1	75.500	1	75.500	4				
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100		100		100		100		100				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2	825.000	2	825.000	2	825.000	2	825.000	8				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		207	137.698	207	137.698	207	137.698	207	137.698	828				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	20				
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		3	150.000	3	150.000	3	150.000	3	150.000	12				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	367.936	2	367.936	2	367.936	2	367.936	8				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	113.180	1	113.180	1	113.180	1	115.000	4				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100		100		100		100		100				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	15.000	4				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	374.500	1	374.500	1	374.500	1	380.000	4				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	101.855	1	101.855	1	101.855	1	110.000	4				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	8.478.358	1	8.478.358	1	8.478.358	1	8.478.358	4				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100		100		100		100		100				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35	294.930	35	294.930	35	294.930	35	294.930	140				
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	30.000	16				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	60.000	20				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	284.975	2	284.975	2	284.975	2	284.975	8				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1	8.550	1	8.550	1	8.550	1	10.000	4				
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		100		100		100		100		100				
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan		31	65.000.000	31	65.000.000	31	65.000.000	31	65.000.000	31				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi Paripurna	30	30	85.542.149	40	86.792.149	50	90.877.816	60	95.345.739	60	358.557.853			
				IKM Puskesmas	78,75	85,3		86,3		87,3		88,31		88,31				
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Ketersediaan Rumah Sakit	0,74	0,74		0,74		0,81		0,81		0,81				
				Rata - rata BOR	46,6	60		60		60		60		60				
				Rasio Puskesmas	0,64	0,64		0,64		0,64		0,64		0,64				
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000														
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun														
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000														
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	2	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	2				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	1	2.624.178	1	3.624.178	1	3.624.178	1	4.288.288	4				
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	12				
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000	8				
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		190	3.828.661	190	3.828.661	190	3.828.661	190	3.828.661	760				
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		1	2.370.645	1	2.370.645	1	2.370.645	1	2.370.645	4				
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		1	1.255.779	1	1.255.779	1	1.255.779	1	1.255.779	4				
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		200	99.100	200	99.100	200	99.100	200	100.200	800				
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		360	171.407	360	171.407	360	171.407	360	183.460	1440				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	54124	54.124	80.000	81.186	80.000	108.248	80.000	135.310	92.000	135.310				
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi layanan standar minimal sesuai dengan kelas	10	10		10		10		10		10				
				Jumlah Puskesmas yang mempunyai layanan standar minimal	29	29		29		29		29		29				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16514	19707	86.099	19707	186.099	19707	186.099	19707	195.000	78828				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15863	17455	1.616.300	17455	1.616.300	17455	1.616.300	17455	1.616.300	69820			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15822	15822	60.550	15822	80.550	15822	80.550	15822	93.000	15822			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62899	62899	49.864	62899	69.864	62899	69.864	62899	85.300	62899			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25604	25604	50.000	25604	70.000	25604	70.000	25604	82.300	25604			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	756.648	771.781	50.616	787.217	80.616	802.961	80.616	819.020	185.000	835.401		PTM	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135226	182104	60.000	182104	60.000	182104	60.000	182104	72.250	728416			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79.003	80.583	60.062	82.195	60.062	83.839	60.062	85.515	84.250	87.226		PTM	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.153	21.576	80.139	22.008	80.139	22.448	80.139	22.897	83.450	23.355		PTM	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.745	2.800	98.342	2.856	98.342	2.913	98.342	2.971	99.000	3.031		PTM	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4472	14413	68.009	14396	68.009	14379	68.009	14361	75.350	14345			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	36086	26316	44.198	27631	64.198	29013	64.198	30463	86.300	31986			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	12	730.445	12	730.445	12	730.445	12	730.445	12			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	12	876.206	12	876.206	12	876.206	12	876.206	12				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	851.961	1	851.961	1	851.961	1	851.961	1				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	2	63.216	2	63.216	2	63.216	2	65.110	2				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	4	130.826	4	130.826	4	130.826	4	132.250	4				
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	6	66.820	8	66.820	10	66.820	12	73.120	14				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34	34	67.120	34	67.120	34	67.120	34	70.000	136				
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	55.928	12	55.928	12	55.928	12	60.000	12				
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	15	15	50.000	15	50.000	15	50.000	15	55.350	60				
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	446.640	12	446.640	12	446.640	12	446.640	12				
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	39.000.000	12	40.000.000	48				
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	55	64	6.816	64	6.816	64	6.816	64	6.816	64				
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	55.854	1	95.854	1	95.854	1	95.854	1				
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		1	30.500	1	30.500	2	60.000	3	83.750	3				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		29	23.033.259	29	23.033.259	29	23.033.259	29	25.500.000	29				
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2				
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		29	1.499.479	29	1.499.479	29	1.499.479	29	1.499.479	29				
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12	9.600	12	9.600	12	15.000	12	30.000	12				
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	131.903	1	131.903	1	131.903	1	131.903	1				
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi	2	3		4		5		6		6				
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	50	50	21.977	50	21.977	50	21.977	50	21.977	200				
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	2	154.000	2	154.000	2	154.000	2	154.000	8				
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	7	3	47.600	3	47.600	5	67.600	5	67.600	16				
			Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit kelas C	5	5		5		5		5		5				
				Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas D	4	4		4		4		4		4				
				Jumlah Penerbitan Ijin Fasilitas Kesehatan Pertama	89	89		89		89		89		89				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	8	9	35.725	9	35.725	9	35.725	9	35.725	9				
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		23	12.325	23	12.325	23	12.325	23	15.750	23				
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	29	13	10.000	13	10.000	13	40.767	13	65.270	13				
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		11	12	431.925	12	581.648	12	581.648	12	686.020	12	2.281.241			
				Rasio Dokter Spesialis	46	50		50		50		50		50				
				Rasio Dokter Umum	13	14		14		14		14		14				
				Rasio Dokter Gigi	186	200		200		200		200		200				
				Rasio Perawat	122	130		130		130		130		130				
				Rasio Bidan	18	21		21		21		21		21				
				Rasio Perawat Gigi	13	15		15		15		15		15				
				Rasio Apoteker	26	30		30		30		30		30				
				Rasio Teknis Kefarmasian	16	18		18		18		18		18				
				Rasio SKM	18	20		20		20		20		20				
				Rasio Sanitarian	15	18		18		18		18		18				
				Rasio Tenaga Gizi	5	6		6		6		6		6				
				Rasio Keterampilan Fisik	16	18		18		18		18		18				
				Rasio Keteknisan Medis	1600	1600		1600		1600		1600		1600				
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan izin praktik (target dirinci berdasarkan jenis nakes)	1600	1600		1600		1600		1600		1600				
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40	40	27.750	45	37.750	45	37.750	50	50.500	180				
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar	29	29		29		29		29		29				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1							1	30.000	1				
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	256							261	25.000					
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40	40	10.000	40	50.000	40	50.000	40	80.520	40				
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis	300	300		300		300		300		1200				
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300	300	394.175	300	493.898	300	493.898	300	500.000	300				
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Ketersediaan Obat & Perbekalan Kesehatan Sesuai Standart	95	95	361.736	95	361.736	95	361.736	95	387.339	95	1.472.547			
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik, toko obat, toko Alkes dan usaha mikro obat yang dilakukan pembinaan yg memenuhi standar	120	120		120		120		120		480				
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120	120	121.390	120	121.390	120	121.390	120	121.390	480				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120	120	20.449	120	20.449	120	20.449	120	20.449	480				
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah unit usaha produk makanan dan minuman yang diproduksi industri rumah tangga (IRT) yang dilakukan pembinaan	300	300		300		300		300		1200				
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	300	300	97.745	300	97.745	300	97.745	300	110.500	1200				
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pedagang makanan jajanan yang dibina (mendapat stiker)	0	30		30		30		30		120				
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	30	15.000	30	15.000	30	15.000	30	25.000	120				
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) yang sudah P-IRT yang dilakukan monev	126	126		126		126		126		504				
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	126	126	107.152	126	107.152	126	107.152	126	110.000	504				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,37	317.710	0,40	317.710	0,43	317.710	0,45	382.320	0,45	1.335.450		
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Peran serta masyarakat yang dilaksanakan	114	120		126		132		139		517			
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	114	120	172.954	126	172.954	132	172.954	139	190.520	146			
			Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan	39	41		43		45		47		176			
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	39	41	33.026	43	33.026	45	33.026	47	55.950	49			
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	279.365	279.865	100.000	280.365	100.000	280.865	100.000	281.365	120.000	281.865			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan UKBM yang dibina	58	61		64		67		70		262			
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	58	61	11.730	64	11.730	67	11.730	70	15.850	74			
				JUMLAH PAGU INDIKATIF DKK			260.583.665		267.983.388		272.069.055		276.790.452				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
			UPT RSU RAA SOEWONDO															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan Kinerja Keuangan yang disajikan		100	41.085.385	100	41.908.075	100	42.745.454	100	43.600.159	100			DKK	UPT RSU RAA SOEWONDO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Keuangan yang disajikan	100	100		100		100		100		100				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM RSU RAA Soewondo	81,19	85,3	99.765.000	86,3	102.942.000	87,3	104.313.000	88,31	106.010.300	88,31			DKK	UPT RSU RAA SOEWONDO
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pertumbuhan pendapatan BLUD RSUD RAA Soewondo Pati	100	2%		3,2%		1,3%		1,6%						
				JUMLAH PAGU INDIKATIF UPT RSU SOEWONDO			140.850.385		144.850.075		147.058.454		149.610.459					
			UPT RSU KAYEN															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi yang tertangani		25	14.488.615	50	14.928.961	75	15.776.787	100	16.513.400	100			DKK	UPT RSU KAYEN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya belanja pegawai selama setahun		25		50		75		100						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama setahun		25		50		75		100						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya pengadaan BMD selama setahun		25		50		75		100						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah selama setahun		25		50		75		100						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM RSU Kayen	76,75	85,3	26.295.080	86,3	27.012.857	87,3	26.804.475	88,31	26.806.802	88,31			DKK	UPT RSU KAYEN
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah		25		50		75		100						
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25		50		75		100						
				JUMLAH PAGU INDIKATI UPT RSU KAYEN			40.783.695		41.941.818		42.581.262		43.320.202					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Indikator - indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam empat tahun mendatang (2023-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
	URUSAN BIDANG KESEHATAN							
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	76,27	76,32	76,37	76,42	76,47	76,47
	Optimalnya Pembagunan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu		72	71	70	69	69
		Angka Kematian Bayi		7,4	7,2	7	6,8	6,8
		Angka Kematian Balita		8	7,9	7,8	7,7	7,7
		Angka Gizi Buruk		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Angka Stunting		7,8	7,7	7,6	7,5	7,5
		Angka Kesakitan		14,3	14,1	14	13,8	13,8
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	90	90	90	90
		IKM Kesehatan		85,3	86,3	87,3	88,31	88,31
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peresentasi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang Terakreditasi Paripurna	30	30	40	50	60	60
		IKM RSUD Soewondo	81,19	85,3	86,3	87,3	88,31	88,31
		IKM RSUD Kayen	76,75	85,3	86,3	87,3	88,31	88,31
		IKM Puskesmas	78,75	85,3	86,3	87,3	88,31	88,31
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Ketersediaan Rumah Sakit	0,74	0,74	0,74	0,81	0,81	0,81
		Rata - Rata BOR	46,6	60	60	60	60	60
		Rasio Puskesmas	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi layanan standar minimal sesuai dengan kelas	10	10	10	10	10	10
		Jumlah Puskesmas yang mempunyai	29	29	29	29	29	29

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
		layanan standar minimal						
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianyan sistem informasi Kesehatan secara Terintegrasi	2	3	4	5	6	6
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit kelas C	5	5	5	5	5	5
		Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas D	4	4	4	4	4	4
		Jumlah Penerbitan Ijin Fasilitas Kesehatan Pertama	89	89	89	89	89	89
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter Spesialis	11	12	12	12	12	12
		Rasio Dokter Umum	46	50	50	50	50	50
		Rasio Dokter Gigi	13	14	14	14	14	14
		Rasio Perawat	186	200	200	200	200	200
		Rasio Bidan	122	130	130	130	130	130
		Rasio Perawat Gigi	18	21	21	21	21	21
		Rasio Apoteker	13	15	15	15	15	15
		Rasio Teknis Kefarmasian	26	30	30	30	30	30
		Rasio SKM	16	18	18	18	18	18
		Rasio Sanitarian	18	20	20	20	20	20
		Rasio Tenaga Gizi	15	18	18	18	18	18
		Rasio Keterampilan Fisik	5	6	6	6	6	6
	Rasio Keteknisan Medis	16	18	18	18	18	18	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan izin praktik (target dirinci berdasarkan jenis nakes)	1600	1600	1600	1600	1600	6400
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar	29	29	29	29	29	29

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis	300	300	300	300	300	1200
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minumam	Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standart	95	95	95	95	95	95
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik, toko obat, toko Alkes dan usaha mikro obat yang dilakukan pembinaan yg memenuhi standar	120	120	120	120	120	480
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah unit usaha produk makanan dan minuman yang diproduksi industri rumah tangga (IRT) yang dilakukan pembinaan	300	300	300	300	300	1200
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pedagang makanan jajanan yang dibina (mendapat stiker)	0	30	30	30	30	120
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) yang sudah P-IRT yang dilakukan monev	126	126	126	126	126	504
	Program Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesdehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,37	0,40	0,43	0,45	0,45
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Peran serta masyarakat yang dilaksanakan	114	120	126	132	139	517

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan	39	41	43	45	47	176
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan UKBM yang dibina	58	61	64	67	70	262

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:


1. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001